

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 291/0/1999

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1998/1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Merupakan : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1998/1999;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1993;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/C 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tamak Kanak-kanak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 502/MK.WASPAN/10/1999 Tanggal 19 Oktober 1999;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1998/1999.**

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 034/O/1997;
 - c. Nomor 035/O/1997;
 - d. Nomor 036/O/1997.
- (2) - Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan beriakunya Keputusan ini, jumlah :

- | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| 1. Taman Kanak-kanak | (TK) Negeri | 231 buah; |
| 2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama | (SLTP) Negeri | 10.584 buah; |
| 3. Sekolah Menengah Umum | (SMU) Negeri | 2.863 buah; |
| 4. Sekolah Menengah Kejuruan | (SMK) Negeri | 783 buah; |
- yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

JUWONO SUDARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



Muslikh, S.H.
NIP 131479478

REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 291/O/1999 TANGGAL 20 OKTOBER 1999

NO.	PROVINSI	PEMSUKAAN					JUMLAH	PENEGERIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLP	SMU	SMK		TK	SLB	SLP	SMU	SMK		
1.	DKI JAKARTA	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	0	-
2.	JAWA BARAT	2	-	48	10	1	61	-	-	-	-	-	0	61
3.	JAWA TENGAH	2	-	35	13	-	50	-	-	-	-	-	0	50
4.	D.I. YOGYAKARTA	-	-	2	2	1	5	-	-	-	-	-	0	5
5.	JAWA TIMUR	3	-	35	10	3	51	-	-	-	-	-	0	51
6.	D.I. ACEH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
7.	SUMATERA UTARA	1	-	3	-	3	7	-	-	-	-	-	0	7
8.	SUMATERA BARAT	-	-	2	3	3	8	-	-	-	-	-	0	8
9.	RIAU	1	-	6	2	-	9	-	-	3	-	-	3	9
10.	JAMBI	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0	1
11.	SUMATERA SELATAN	1	-	7	-	-	8	-	-	-	-	-	0	8
12.	LAMPUNG	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	0	2
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	6	-	1	8	-	-	-	-	-	0	8
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	-	3	-	-	4	-	-	-	-	-	0	4
15.	KALIMANTAN SELATAN	1	-	4	3	-	8	-	-	-	-	-	0	8
16.	KALIMANTAN TIMUR	-	-	9	3	-	12	-	-	-	-	-	0	12
17.	SULAWESI UTARA	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	0	4
18.	SULAWESI TENGAH	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	1	5	5
19.	SULAWESI SELATAN	-	-	9	-	-	9	-	-	-	-	-	0	9
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	3	-	-	4	-	-	-	-	-	0	4
21.	MALUKU	-	-	4	2	-	6	-	-	-	-	-	1	7
22.	BALI	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	0	3
23.	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	2	3	3	8	-	-	-	-	-	0	8
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	4	-	3	7	-	-	-	-	-	0	7
25.	IRIAN JAYA	-	-	5	2	-	7	-	-	-	-	-	0	7
26.	BENGKULU	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	0	1
JUMLAH		19	0	201	64	19	303	0	0	3	4	2	14	317

23. SLTP Negeri 2 Kaligondang	-	Kaligondang	Kabupaten Purwalingga
24. SLTP Negeri 2 Bojongsari	-	Bojongsari	Kabupaten Purwalingga
25. SLTP Negeri 3 Bobotsari	-	Bobotsari	Kabupaten Purwalingga
26. SLTP Negeri 2 Bener	-	Bener	Kabupaten Purworejo
27. SLTP Negeri 5 Patarukan	-	Patarukan	Kabupaten Pematang
28. SLTP Negeri 2 Sedan	-	Sedan	Kabupaten Pematang
29. SLTP Negeri 4 Susukan	-	Susukan	Kabupaten Semarang
30. SLTP Negeri 2 Sambungmacan	-	Sambungmacan	Kabupaten Sragen
31. SLTP Negeri 2 Kaliijambe	-	Kaliijambe	Kabupaten Sragen
32. SLTP Negeri 2 Sumberlawang	-	Sumberlawang	Kabupaten Sragen
33. SLTP Negeri 2 Mondokan	-	Mondokan	Kabupaten Sragen
34. SLTP Negeri 2 Jatinegara	-	Jatinegara	Kabupaten Tegal

1	2	3	4	5	6	7
26.	BENGKULU					
A.	PEMBUKAAN	1. SMK Negeri 2 Arga Makmur	-	Arga Makmur	Kabupaten Bengkulu Utara	11.1.2.4267.23.01.26.5110 11.1.2.4267.23.01.26.5120 11.1.2.4267.23.01.26.5160 11.1.2.4267.23.01.26.5210 11.1.2.4267.23.01.26.5220 11.1.2.4267.23.01.26.5230 11.1.2.4267.23.01.26.5250 11.1.2.4267.23.01.26.5350

46

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

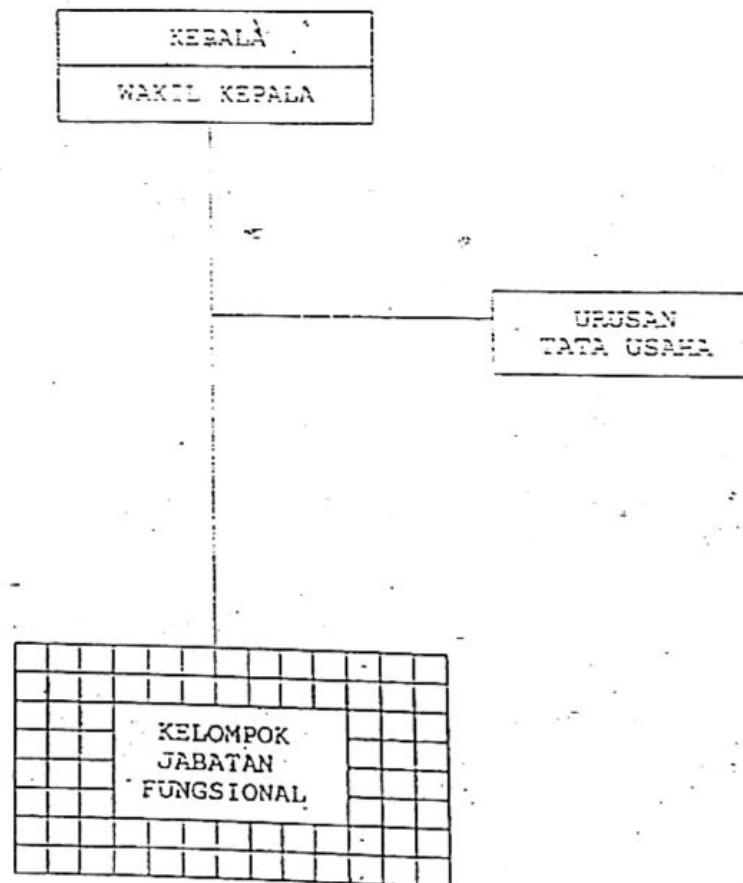
JUWONO SUDARSONO



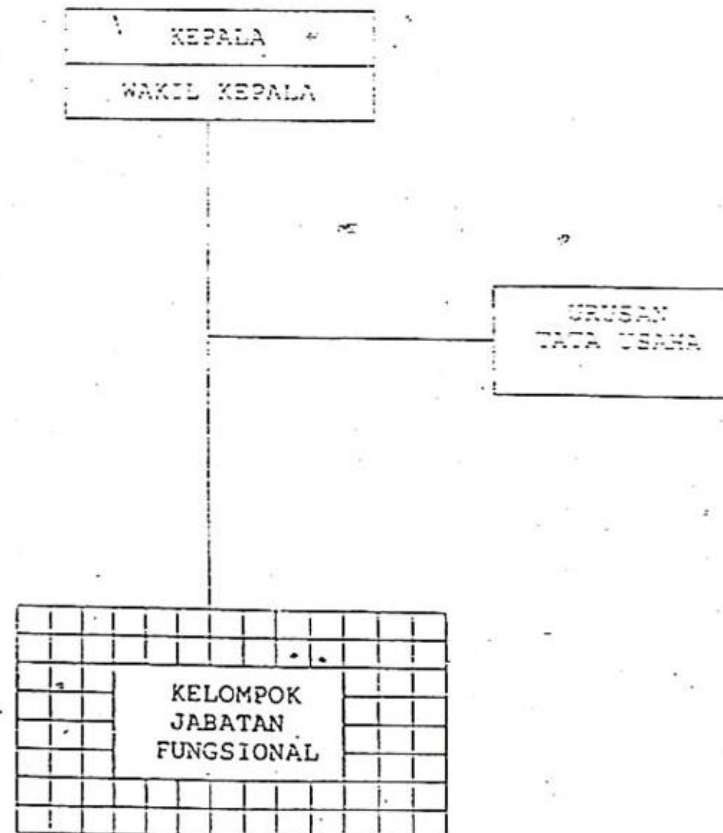
Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

Muslikh, S.H.
NIP 131479478

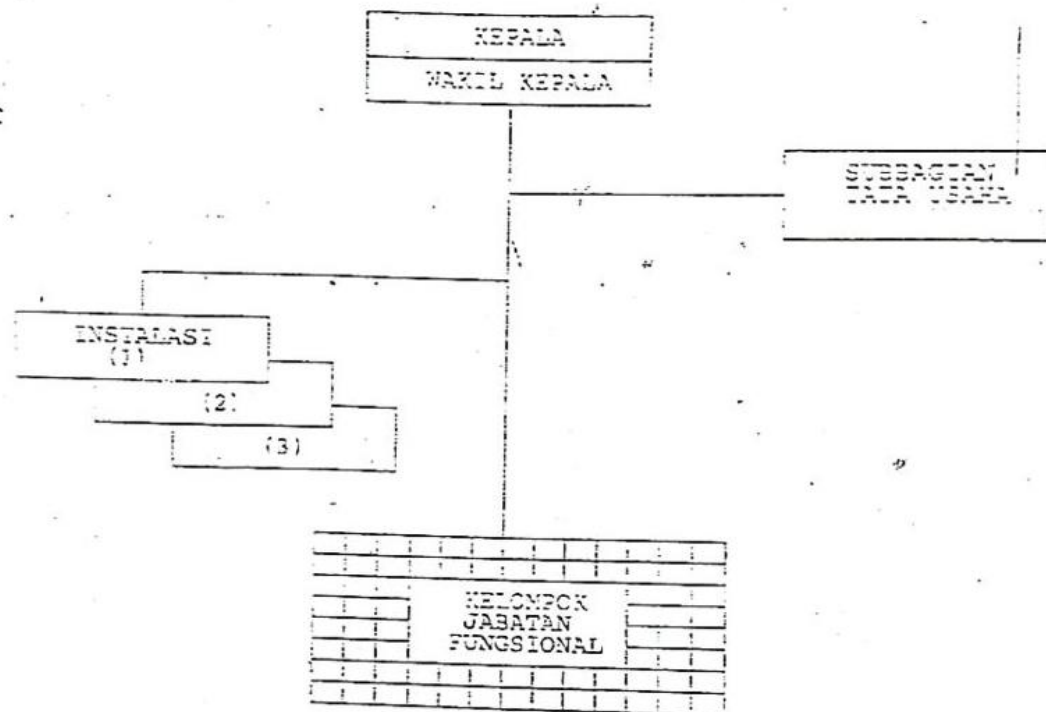
B. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA



C. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM



D. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

JUWONO SUDARSONO



Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

Mustikh, S.H.
NIP 131479473